

# ABSTRAK

## BANTUAN SOSIAL TERENCANA . PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN.

2024

KBBINTAN NO.089 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.089:5 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TERENCANA BERUPA UANG KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DIWILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024.

### ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan penyantunan anak yatim piatu, lanjut usia dan disabilitas didalam panti atau diluar panti maka dipandang perlu mengalokasikan Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Diwilayah Kabupaten Bintan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.8 Tahun 2016; PP No.5 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2019; PERMENSOS No.184 Tahun 2011; PERMENSOS No.22 Tahun ; PERMENSOS No.7 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA No.4 Tahun 2023; PERBUP No.15 Tahun 2021; PERBUP No.58 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TERENCANA BERUPA UANG KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DIWILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.